

**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI**

NOMOR : 903/42/BPKAD  
NOMOR : 134.4-72.01/937/DPRD  
TANGGAL : 28 September 2022

**TENTANG  
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Drs. H. FURQANUDDIN MASULILI, MM**  
Jabatan : Wakil Bupati Banggai  
Alamat Kantor : Kompleks Perkantoran Bupati Banggai  
Kelurahan Tombang Permai, Kecamatan Luwuk Selatan

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Banggai.

2. a. Nama : **SUPRAPTO N., S.Sos**  
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Banggai  
Alamat Kantor : Jl. K. H. Samanhudi Nomor 8 Luwuk
- b. Nama : **Hj. BATIA SISILIA HADJAR, SE., MM**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banggai  
Alamat Kantor : Jl. K. H. Samanhudi Nomor 8 Luwuk
- c. Nama : **H. SAMSULBAHRI MANG, SE., SH., MM**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banggai  
Alamat Kantor : Jl. K. H. Samanhudi Nomor 8 Luwuk

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan kebijakan umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2022, perubahan terhadap Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022.

Luwuk, 28 September 2022

WAKIL BUPATI BANGGAI

Selaku,  
PIHAK PERTAMA



**Drs. H. FURQANUDDIN MASULILI, MM**

PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI

Selaku,  
PIHAK KEDUA



**SUPRAPTO N., S.Sos**  
Ketua

**Hj. BATIA SISILIA HADJAR, SE., MM**  
Wakil Ketua

**H. SAMSULBAHRI MANG, SE., SH., MM**  
Wakil Ketua

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR ISI TABEL.....	ii
DAFTAR ISI GAMBAR.....	iii
BAB I     PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang .....	I-1
1.2 Tujuan Penyesuaian .....	I-3
1.3 Dasar Hukum.....	I-4
BAB II     KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....	II-1
2.2 Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2022.....	II-19
BAB III    ASUSMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)	
3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBN.....	III-1
3.3 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBD.....	III-2
BAB IV     KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	
4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2022 .....	IV-1
4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PADA) Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.....	IV-2
BAB V     KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	
5.1 Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja.....	V-1
5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga.....	V-3
BAB VI     KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan.....	VI-1
6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan.....	VI-1
BAB VII    STRATEGI PENCAPAIAN.....	VII-1
BAB VIII   PENUTUP.....	VIII-1

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Distribusi Presentase PDRB Kabupaten Banggai ADHB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 .....	II-5
Tabel 2.2	PDRB atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran Tahun 2017 - 2021 (miliar Rp.)	II-7
Tabel 2.3	PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran Tahun 2017 - 2021 (miliar Rp.) .....	II-8
Tabel 2.4	Laju Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Banggai Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2017 - 2021 .....	II-11
Tabel 2.5	PDRB Perkapita Kabupaten Banggai Tahun 2017 - 2021 .....	II-12
Tabel 2.6	Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Banggai Tahun 2022.....	II-18
Tabel 2.7	Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2022 (Rupiah).....	II-20
Tabel 2.8	Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2022 (Rupiah) .....	II-23
Tabel 2.9	Target Perubahan Belanja Daerah Tahun 2022 (Rupiah).....	II-25
Tabel 2.10	Target Pembiayaan Daerah Tahun 2022 (Rupiah).....	II-27
Tabel 3.1	Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional Tahun 2022.....	III-1
Tabel 4.1	Rincian Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 .....	IV-3
Tabel 5.1	Rincian Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.....	V-4
Tabel 6.1	Rincian Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 .....	VI-2

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 PDRB ADH dan ADHK Kabupaten Banggai (Milyar Rupiah) Tahun 2015 - 2021 ....	II-4
Gambar 2.2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banggai Tahun 2017 - 2021 (%).....	II-9
Gambar 2.3 Inflasi Kabupaten Banggai Tahun 2017 - 2021 .....	II-13
Gambar 2.4 Angka Kemiskinan Kabupaten Banggai Tahun 2017 - 2021 (%).....	II-14
Gambar 2.5 Gini Rasio Kabupaten BNaggai Tahun 2015 - 2021.....	II-15
Gambar 2.6 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Banggai Tahun 2011 - 2020.....	II-15
Gambar 2.7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banggai Tahun 2011 - 2021.....	II-16

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah dokumen yang memuat kebijakan dibidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk 1 (satu) tahun, sehingga dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dengan tetap menyesuaikan dan berpedoman kepada Perubahan RKPD Tahun 2022 yang telah disusun sebelumnya. Sebagaimana Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. keadaan darurat; dan/atau
- e. keadaan luar biasa.

Selanjutnya, dalam Pasal 162 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa:

- a. pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah;
- b. pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau
- c. perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah.

Dengan memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan Juni 2022 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam KUA Kabupaten Banggai TA 2022, maka perlu dilakukan penyesuaian atas APBD Kabupaten Banggai yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022. Penyesuaian asumsi-asumsi tersebut meliputi perubahan asumsi makro ekonomi; asumsi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang berimplikasi pada struktur APBD TA

2022; dinamika pembangunan nasional dan Provinsi Sulawesi Tengah; serta untuk melaksanakan dan mempercepat prioritas pembangunan dalam rangka pencapaian target-target kinerja.

Dari sisi pendapatan, dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah guna menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat dan mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian di daerah penyesuaian terutama dilakukan pemulihan ekonomi daerah pasca pandemi COVID-19 melalui perlindungan sosial dan dukungan ekonomi dan penanganan dampak *inflasi* dengan terbitnya beberapa regulasi, yaitu:

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun 2021;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya.
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK/07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022.
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Proses Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dilakukan melalui proses sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan, dengan tahapan proses dimulai dari Perubahan RKPD, Perubahan KUA-PPAS selanjutnya menuju ke tahap Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, dengan memperhitungkan waktu serta penjadwalan yang

optimal, agar perubahan tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 memuat diantaranya :

1. Perbedaan asumsi dengan Kebijakan Umum Anggaran yang ditetapkan sebelumnya;
2. Program dan kegiatan yang dapat diusulkan dalam Perubahan APBD Tahun 2022 dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan Perubahan APBD, yang sangat dibutuhkan dan disesuaikan dengan skala prioritas;
3. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang berubah, baik berkurang atau bertambah karena kondisi yang berubah dari penetapan target sebelumnya.

Untuk menjamin konsistensi Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, Kepala Daerah harus menyampaikan Perubahan tersebut kepada DPRD untuk selanjutnya hasil pembahasan terhadap dokumen tersebut disepakati bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD pada waktu yang bersamaan, sehingga keterpaduan substansi Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 akan lebih efektif sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

## **1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA**

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 bertujuan:

1. Memberikan penjelasan serta informasi tentang perubahan asumsi dasar dari Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang ditetapkan sebelumnya;
2. Menyesuaikan perubahan proyeksi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain pendapatan yang sah;
3. Menyesuaikan penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA);
4. Sebagai landasan atau dasar acuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.



5. Evaluasi terhadap capaian target kinerja program dan kegiatan baik yang dikurangi/dinaikkan dari asumsi KUA sebelumnya.

### **1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA**

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2022 berdasarkan beberapa peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 144);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banggai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2013 Nomor 9);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 112);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Tahun 2012-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2012 Nomor 10);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2005-2025);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 18 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021 Nomor 18);
26. Peraturan Bupati Banggai Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021 Nomor 2577);
27. Peraturan Bupati Banggai Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021 Nomor 2610);
28. Peraturan Bupati Banggai Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kabupaten Banggai Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2022 Nomor 2649).

## BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Rancangan kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah Tahun 2022 meliputi kerangka ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan dalam Perubahan RKPD Tahun 2022. Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran tentang perubahan kondisi ekonomi makro Kabupaten Banggai baik yang dipengaruhi faktor internal maupun faktor eksternal yang memberi pengaruh signifikan, antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi pemerintah daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Fakta dan analisis yang diberikan terkait rancangan kerangka ekonomi Tahun 2022 diharapkan mampu menjembatani fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam mengawal pencapaian target kinerja pembangunan maupun menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis.

### **2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah untuk tahun 2022 tidak lepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada tahun 2021, target tahun 2021 dan prospek serta tantangan perekonomian tahun 2022. Kebijakan pembangunan ekonomi daerah diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan produktivitas, daya saing ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Banggai Tahun 2022 mengikuti kebijakan ekonomi nasional dan kebijakan ekonomi Propinsi Sulawesi Tengah, yang akan di fokuskan pada upaya peningkatan kapasitas produksi perekonomian menuju transformasi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 diperkirakan akan berada dalam kisaran 5,3%-5,9%, dengan sumber pertumbuhan yang pertama dari sisi pengeluaran yaitu konsumsi (kisaran 5%), investasi (kisaran 6%), dan ekspor (kisaran 6%-7%), seiring dengan hilirisasi industri dan permintaan global. Dari sisi suplai, sumber utama pertumbuhan dari sektor industri pengolahan, sektor perdagangan yang tumbuh sebesar pra pandemi, sektor teknologi informasi dan komunikasi, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, serta sektor pertanian. Terutama dari sektor industri pengolahan yang menjadi tantangan untuk dikembalikan pertumbuhannya di atas pertumbuhan ekonomi. Inflasi juga menjadi tantangan

ke depan, dan ini harus diperhatikan supaya tetap terkendali. Skema peran Bank Indonesia juga diharapkan dikembalikan untuk bisa menangani *secondary market*, terutama untuk SBN. Searah dengan kebijakan ekonomi nasional diatas, Arah kebijakan ekonomi daerah Sulawesi Tengah pada tahun 2022 lebih ditekankan pada peningkatan kemampuan fiskal daerah baik untuk skala provinsi maupun untuk kabupaten yang masih tertinggal melalui pembangunan kawasan food estate, ruas jalan dan jembatan prioritas, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), stimulus ekonomi bagi pelaku UMKM dan pelaku usaha, penurunan angka kemiskinan dan stunting serta tetap memperhatikan tindakan lanjutan penanganan covid-19 dan variannya dan keberlanjutan kegiatan pemulihan dan pembangunan kembali wilayah paska bencana 28 September 2018 disamping tetap berupaya mencapai target-target pembangunan ekonomi yang memasuki masa tahun ke-2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulawesi Tengah periode 2021-2026.

Pemerintah Kabupaten Banggai tetap menerapkan prinsip optimisme yang didasarkan pada indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi di Kabupaten Banggai pada tahun-tahun sebelumnya. Angka pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 1,86 setelah tahun sebelumnya mengalami kontraksi akibat dampak dari pandemi Covid 19. Peningkatan ekonomi ini disebabkan oleh meningkatnya produksi disebagian besar lapangan usaha, tidak dipengaruhi oleh inflasi. Di perkirakan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banggai akan terus membaik dan tumbuh positif di kisaran 2–5%. Indikasinya dapat dilihat dari perkembangan makro ekonomi yang meliputi andil sektor- sektor ekonomi sebagai pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik dari sisi produksi maupun pengeluaran, lapangan kerja, perkembangan nilai investasi dan struktur ekonomi daerah yang menunjukkan perbaikan selama tahun 2022 ini. Disamping itu untuk mengetahui kondisi stabilitas perekonomian daerah dilihat dari indikasi perkembangan laju inflasi.

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021 mengikuti kebijakan ekonomi nasional dan kebijakan ekonomi Propinsi Sulawesi Tengah, yang tetap akan difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19.

Dampak pandemi COVID-19 di perkirakan masih akan berlanjut hingga tahun 2022, olehnya itu selain penanganan dan penguatan terhadap sistem kesehatan nasional, pemerintah akan melakukan transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas di seluruh sektor serta menemukan sumber penggerak ekonomi dari sektor yang memiliki produktivitas lebih tinggi. Sektor manufaktur dan jasa modern yang menghasilkan nilai tambah tinggi perlu dikembangkan dan diperkuat menjadi basis perekonomian, sehingga dapat mengurangi

ketergantungan ekonomi pada sumber daya alam. Berbagai upaya dalam transformasi tersebut tetap dilakukan dalam koridor pembangunan berkelanjutan.

Dalam rangka mendukung transformasi ekonomi, dilakukan pula reformasi struktural melalui reformasi iklim investasi, kelembagaan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan perlindungan sosial. Searah dengan kebijakan ekonomi Sulawesi Tengah, menghadapi tantangan dan permasalahan rekonstruksi pasca bencana dan penanggulangan wabah COVID-19, pemerintah Kabupaten Banggai tetap menerapkan prinsip optimisme yang didasarkan pada indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi di Kabupaten Banggai pada tahun-tahun sebelumnya. Indikasinya dapat dilihat dari perkembangan makro ekonomi yang meliputi tingkat pertumbuhan ekonomi, andil sector-sektor ekonomi sebagai pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik dari sisi produksi maupun pengeluaran, lapangan kerja, perkembangan nilai investasi dan struktur ekonomi daerah. Dan untuk mengetahui kondisi stabilitas perekonomian daerah dilihat dari indikasi perkembangan laju inflasi.

## **2.1.1 Kondisi Ekonomi Kabupaten Banggai Tahun 2021 dan Perkiraan Tahun 2022**


### **2.1.1.1 Kondisi Ekonomi Kabupaten Banggai Tahun 2021**

#### **a. PDRB dan Struktur Ekonomi**

Nilai PDRB Kabupaten Banggai atas dasar harga berlaku pada tahun 2021 mencapai 30,85 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami peningkatan sebesar 3,49 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 27,36 triliun rupiah. Meningkatnya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh bertambahnya produksi di sebagian besar lapangan usaha akibat telah berkurangnya kasus COVID-19.

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami peningkatan, dari 18,52 triliun rupiah pada tahun 2020 menjadi 18,86 triliun rupiah pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan selama tahun 2021 Banggai mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 1,86 persen. Peningkatan PDRB ini disebabkan oleh meningkatnya produksi di sebagian besar lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi.

**Gambar 2.1**  
**PDRB ADH dan ADHK Kabupaten Banggai (Milyar Rupiah)**  
**Tahun 2015 – 2021**



Selama lima tahun terakhir (2017-2021) struktur perekonomian Kabupaten Banggai didominasi oleh 3(tiga) kategori lapangan usaha, diantaranya : Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; dan Industri Pengolahan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Banggai. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Banggai pada tahun 2021 dihasilkan oleh lapangan usaha Industri Pengolahan, yaitu mencapai 26,85 persen (angka ini menurun dari 26,91 persen ditahun 2017). Selanjutnya lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 22,51 persen (menurun dari 22,96 persen ditahun 2017), disusul oleh lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 22,17 persen (meningkat dari 21,13 persen ditahun 2017). Adapun lapangan usaha lain memiliki peran masing- masingkurang dari 10 persen.



**Tabel 2.1**  
**Distribusi Presentase PDRB Kabupaten Banggai ADHBMenurut**  
**Lapangan Usaha Tahun 2017 – 2021**

No.	Kategori / Sub Kategori	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	22,96	21,98	22,02	23,38	22,51
2.	Pertambangan dan Penggalian	21,13	22,79	22,73	22,92	22,17
3.	Industri Pengolahan	26,91	26,33	26,48	24,29	26,85
4.	Pengadaan Listrik, Gas	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02
5.	Pengadaan Air	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
6.	Konstruksi	8,00	8,06	8,08	7,87	7,38
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasidan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	4,83	4,93	4,98	5,16	5,07
8.	Transportasi dan Pergudangan	2,93	2,92	3,02	2,19	2,21
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,34	0,33	0,32	0,30	0,33
10.	Informasi dan Komunikasi	2,08	2,25	2,24	2,58	2,60
11.	Jasa Keuangan	2,06	1,71	1,57	1,90	1,96
12.	Real Estate	1,51	1,51	1,42	1,56	1,42
13.	Jasa Perusahaan	0,09	0,09	0,09	0,10	0,09
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	3,23	3,39	3,44	3,83	3,67
15.	Jasa Pendidikan	2,75	2,55	2,42	2,58	2,43
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,64	0,63	0,67	0,79	0,78
17.	Jasa Lainnya	0,49	0,48	0,46	0,50	0,47

*Sumber : BPS Kabupaten Banggai 2022*

Di antara ketiga lapangan usaha tersebut, Pertambangan dan Penggalian adalah kategori yang mengalami peningkatan peranan. Sebaliknya, Industri Pengolahan peranannya berangsur-angsur menurun. Sedangkan, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan peranannya cenderung fluktuatif. Salah satu penyebab menurunnya peranan Industri Pengolahan adalah berkurangnya jumlah produksi pada lapangan usaha tersebut. Lambatnya kenaikan harga produk lapangan usaha tersebut dibandingkan produk lain juga menjadi penyebab turunnya peranan lapangan usaha Industri Pengolahan.

Kontribusi kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB pada tahun 2021 atas dasar harga berlaku mencapai 6,945 triliun rupiah atau sebesar 22,51 persen. Kontribusi kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

mengalami penurunan dari tahun ketahun. Namun demikian selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir ini tetap memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Banggai. Pertumbuhan kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2019 ke tahun 2020, yaitu dari 3,91 persen menjadi - 2,66 persen pada tahun 2020. Penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh pandemi COVID-19 dan di tahun 2021 kembali meningkat menjadi 3,58 persen.

Kontribusi kategori Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB Kabupaten Banggai sebesar 5.037,38 miliar rupiah atau sekitar 21,13 persen tahun 2017 dan meningkat menjadi 6.839,15 miliar rupiah atau sekitar 22,17 persen pada tahun 2021. Adapun laju pertumbuhan kategori Pertambangan dan Penggalian pada tahun 2021 ini mengalami perlambatan dibanding tahun sebelumnya, yaitu 1,36 persen pada tahun 2020 menjadi -0,44 persen pada tahun 2021.

Kontribusi kategori Industri Pengolahan tidak mengalami perubahan yang signifikan setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2021 kontribusi kategori ini terhadap total PDRB Kabupaten Banggai adalah 8.282,64 miliar rupiah atau sebesar 26,85 persen. Sementara itu laju pertumbuhan kategori Industri Pengolahan pada tahun 2021 mengalami penurunan yaitu -2,35 persen di mana pada tahun sebelumnya juga turun sebesar -10,77persen.

PDRB Pengeluaran menjelaskan besarnya nilai barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan dalam wilayah domestik, yang digunakan sebagai konsumsi “akhir” oleh masyarakat. Secara spesifik, yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan barang dan jasa yang tidak dimaksudkan untuk diproses lebih lanjut (dikonsumsi habis). Penggunaan produk akhir tersebut diwujudkan dalam bentuk “permintaan akhir”.

Permintaan akhir yang dimaksud terdiri dari komponen- komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga (PK- RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumahtangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori (PI), serta komponen Ekspor barang dan jasa.

Peningkatan PDRB menurut komponen pengeluaran Kabupaten Banggai pada periode 2017 – 2021 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**Tabel 2.2**  
**PDRB atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran Tahun 2017 – 2021 (miliar Rp.)**

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*	2021**
Konsumsi Rumah Tangga	9.205,86	9.846,64	10.838,27	10.457,82	11.583,32
Konsumsi LNPRT	349,51	409,77	469,08	458,57	491,56
Konsumsi Pemerintah	2.473,58	2.595,80	2.914,42	2.914,03	3.254,14
Pembentukan Modal Tetap Bruto	11.061,45	8.628,32	12.437,56	11.356,92	12.424,07
Perubahan Inventori	948,55	2.228,29	-61,76	199,67	247,57
Net Ekspor Barang dan Jasa	195,29	3.144,45	2.686,11	1.596,73	2.948,69
PDRB	23.843,66	26.853,27	29.527,93	27.360,88	30.849,36

Sumber : BPS Kabupaten Banggai 2021

Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga Konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang divaluasi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB pengeluaran atas dasar harga Konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir. Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Kabupaten Banggai pada periode 2017–2021 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**Tabel 2.3**  
**PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran**  
**Tahun 2017 – 2021 (miliar Rp.)**

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*	2021**
Konsumsi Rumah Tangga	6.113,56	6.467,25	6.749,72	6.461,82	6.639,68
Konsumsi LNPR	238,27	273,28	283,55	274,57	277,88
Konsumsi Pemerintah	1.467,01	1.467,14	1.518,66	1.442,46	1.503,06
Pembentukan Modal Tetap Bruto	6.952,11	5.262,04	7.295,77	6.823,07	7.007,51
Perubahan Inventori	526,81	1.362,31	-23,08	196,39	145,25
Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*	2021**
Net Ekspor Barang dan Jasa	1.996,53	3.528,47	3.626,05	3.379,57	3.290,87
PDRB	17.294,28	18.360,50	19.512,50	18.579,16	18.864,24


*Sumber : BPS Kabupaten Banggai 2022*

a. **Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Nilai PDRB Kabupaten Banggai tahun 2021 atas dasar harga konstan 2010 mencapai 18,86 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 18,52 triliun rupiah pada tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2021 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 1,86 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai -4,78 persen.

**Gambar 2.2**  
**Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banggai**  
**Tahun 2017 – 2021 (%)**



Sumber : BPS Kabupaten Banggai 2022

Pertumbuhan ekonomi selama 2021 ditingkatkan oleh adanya peningkatan produksi di kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Selain kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yang juga menyebabkan peningkatan pertumbuhan perekonomian Kabupaten

Banggai pada tahun 2021 adalah peningkatan pada kategori Konstruksi di mana banyak perusahaan di Kabupaten Banggai yang meningkatkan kembali jumlah produksi usai pandemi COVID-19.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dan Informasi dan Komunikasi yaitu sebesar 20,69 dan 12,23 persen. Salah satu penyebab peningkatan pertumbuhan ekonomi Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum ini adalah berakhirnya pandemi COVID-19 di Kabupaten Banggai yang menyebabkan bertambahnya produksi kategori ini di Kabupaten Banggai. Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, lima belas lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif sebesar 1,33 hingga 20,69 persen. Sedangkan dua

lapangan usaha lainnya mengalami pertumbuhan negatif hingga - 2,35 persen.

Lima belas lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif tersebut antara lain: lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 20,69 persen, lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 12,23 persen, lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 10,92 persen, lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 9,83 persen, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 9,10 persen, lapangan usaha Jasa Lainnya sebesar 6,38 persen, lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 6,01 persen, lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 5,96 persen, lapangan usaha Jasa Pendidikan sebesar 5,61 persen, lapangan usaha Konstruksi sebesar 3,80 persen, lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 3,68 persen, lapangan usaha Jasa Perusahaan sebesar 3,60 persen, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 3,58 persen, lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 3,01 persen, dan lapangan usaha Real Estate sebesar 1,33 persen.

Sedangkan dua lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif adalah lapangan usaha Pertambangan dan Pengalihan dan lapangan usaha Industri Pengolahan.

Tabel 2.4  
**Laju Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010**  
**Kabupaten Banggai Menurut Lapangan Usaha (%)**  
 Tahun 2017 – 2021

No.	Kategori / Sub Kategori	Tahun				
		2017	2018	2019	2020*	2021**
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,20	2,86	5,49	-2,79	3,58
2.	Pertambangan dan Penggalian	13,65	7,76	10,15	1,36	-0,44
.	Industri Pengolahan	10,42	7,33	3,75	-10,79	-2,35
4.	Pengadaan Listrik, Gas	9,67	8,42	9,02	5,09	3,68
5.	Pengadaan Air	9,96	4,04	-2,17	4,21	6,01
6.	Konstruksi	6,98	5,93	10,10	-13,16	3,80
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	3,90	6,11	3,49	-5,81	9,10
8.	Transportasi dan Pergudangan	7,30	4,87	5,29	-33,88	10,92
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,63	4,85	2,75	-14,53	20,69
10.	Informasi dan Komunikasi	7,34	12,24	5,50	8,10	12,23
11.	Jasa Keuangan	11,16	2,03	0,49	12,10	9,83
12.	Real Estate	4,04	4,93	0,90	0,10	1,33
13.	Jasa Perusahaan	16,01	7,27	5,76	-1,82	3,60
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	4,70	9,13	6,12	1,77	5,92
15.	Jasa Pendidikan	7,22	4,16	3,66	-2,77	5,61
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,58	3,65	7,39	8,20	3,01
17.	Jasa Lainnya	7,14	5,50	2,31	-0,01	6,38
	<b>PDRB</b>	<b>8,71</b>	<b>6,17</b>	<b>6,27</b>	<b>-4,78</b>	<b>1,86</b>

Sumber : BPS Kabupaten Banggai 2022

#### b. PDRB Perkapita

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Banggai atas dasar harga berlaku sejak tahun 2017 hingga 2021 senantiasa mengalami kenaikan kecuali pada tahun 2020 yang mengalami penurunan karena pengaruh COVID-19. Pada tahun 2017 PDRB per kapita tercatat sebesar 65,22 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 mencapai 78,36 juta rupiah kemudian turun di tahun 2020 hingga senilai 75,99 juta rupiah, dan kembali naik pada tahun 2021 menjadi 85,16 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan pengaruh inflasi yang menurun.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Banggai atas dasar harga berlaku Gambaran perkembangan PDRB perkapita

Kabupaten Banggai berdasarkan harga Konstan dan Harga Berlaku Tahun 2017–2021, dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5  
**PDRB Perkapita Kabupaten Banggai Tahun 2017 - 2021**

Tahun/Year	2017	2018	2019	2020 <sup>a</sup>	2021 <sup>aa</sup>
<b>Nilai PDRB/GRDP (Miliar Rupiah/Billion rupiahs)</b>					
- ADHB/ at current price	23.844	26.853	29.528	27.361	30.849
- ADHK/ at 2010 Constant Price	17.294	18.361	19.451	18.519	18.864
<b>PDRB per Kapita/Per Capita GRDP (Ribu Rupiah/Thousand rupiahs)</b>					
- ADHB/ at current price	66.215	72.318	78.363	75.998	85.155
- ADHK/ at 2010 Constant Price	47.302	49.446	51.619	51.438	52.072
- Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010/ Growth of Per Capita GRDP at 2010 Constant Price	7,05	4,53	4,39	-0,35	1,23
Jumlah Penduduk (Orang) / Population (People)	365.616	371.322	376.808	360.022 <sup>b</sup>	362.275
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (Persen)/ Population Growth (Percent)	1,55	1,56	1,48	-4,45	0,63

Sumber : BPS Kabupaten Banggai 2022

### c. Inflasi

Angka Inflasi Kabupaten Banggai kurun waktu 2017– 2021 cenderung fluktuatif dan menunjukkan trend kenaikan, di mana inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 4,40 % dan terendah pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,83%.

Pada bulan Desember 2021 Inflasi kota Luwuk adalah sebesar 1,05 persen, sementara inflasi tahun kalender dan inflasi tahun ke tahun dari Desember 2020 hingga Desember 2021 sebesar 2,48 persen. Inflasi kota Luwuk pada bulan Desember 2021 dipengaruhi oleh naiknya indeks harga pada kelompok transportasi sebesar 2,43 persen diikuti kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,03 persen, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga (0,39 persen), kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran (0,36 persen), kelompok pendidikan (0,20 persen), kelompok pakaian dan alas kaki (0,11 persen),



kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga (0,07 persen), kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya (0,01 persen), sedangkan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami penurunan indeks sebesar 0,13 persen dan kelompok internet, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami penurunan indeks sebesar 0,03 persen. Kelompok kesehatan masih terpantau belum mengalami perubahan.

Gambar 2.3

### Inflasi Kabupaten Banggai Tahun 2017 - 2021



Sumber : BPS Kabupaten Banggai 2021


#### d. Kemiskinan

Angka Kemiskinan di Kabupaten Banggai setiap tahun menunjukkan trend penurunan yang menggembirakan. Penurunan kemiskinan yang tajam terjadi pada tahun 2019, di mana angka kemiskinan turun 1,4 % dari 9,12% di tahun 2018 menjadi 7,8% di tahun 2019 atau 29.300 jiwa dan di tahun 2020 turun menjadi 7,39% atau 28.160 jiwa.

Tingkat kemiskinan menunjukkan tren penurunan hingga 2020. Pada Maret 2021, akibat adanya pandemi covid-19, tren kemiskinan kembali bertambah. Tetapi Kabupaten Banggai merupakan satu-satunya kabupaten yang memiliki tingkat kemiskinan dibawah

10 persen diantara seluruh kabupaten di Sulawesi Tengah dan menempati urutan kedua terendah setelah Kota Palu. Perkembangan tingkat kemiskinan Maret 2012 sampai dengan Maret 2021 ditunjukkan pada gambar 2.4.

Gambar 2.4  
**Angka Kemiskinan Kabupaten Banggai  
 Tahun 2012 - 2021**




Sumber : BPS Kabupaten Banggai 2022

e. Gini Rasio

Angka Gini Rasio Kabupaten Banggai tahun 2015 – 2021 menunjukkan trend penurunan, seiring dengan menurunnya angka kemiskinan. Namun pada tahun 2019 angka Gini Rasio naik menjadi 0,32 point dari tahun 2018 yang sebesar 0,31 point. Pada Tahun 2020 Gini Rasio kembali naik

ke angka 0,34 point dan turun kembali di tahun 2021 ke angka 0,33 yang menunjukkan bahwa pemerataan pendapatan di Kabupaten Banggai semakin baik.

Gambar 2.5  
**Gini Rasio Kabupaten Banggai Tahun 2015 – 2021**



Sumber : BPS Kabupaten Banggai, 2022

f. Pengangguran

Tingkat Pengangguran Kabupaten Banggai Tahun 2021 mengalami kenaikan sebagai akibat dan dampak dari pandemic Covid –19 yaitu 2,42 % di bandingkan tahun 2019 yang sebesar 2,20 %. Tingkat Pengangguran Terbuka tertinggi pada tahun 2015 yaitu sebesar 4,55 %.

Gambar 2.6  
**Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Banggai Tahun 2011 – 2020**



Sumber : BPS Kabupaten Banggai 2022

Sementara untuk Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) kembali mengalami kenaikan menjadi 71,80% jika di bandingkan dengan TPAK Tahun 2020 yaitu 69,79%

g. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banggai Tahun 2011 – 2021 menunjukkan trend peningkatan yang cukup signifikan, di mana angka IPM Kabupaten Banggai Tahun 2021 yaitu 70,60 Point.

Gambar 2.7

**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banggai Tahun 2011 - 2021**



Sumber : BPS Kabupaten Banggai 2022

**2.1.1.2 Perkiraan Tahun 2022 (Pasca pandemi Covid-19)**

Berdasarkan perkembangan ekonomi makro Kabupaten Banggai Tahun 2021 sebagaimana di uraikan di atas, dan mencermati perkembangan perekonomian nasional dan Propinsi Sulawesi Tengah pada kondisi pasca pandemi Covid-19 saat ini, maka perkembangan Ekonomi Makro Kabupaten Banggai Tahun 2022 dapat di gambarkan dengan asumsi- asumsi sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi di harapkan akan kembali tumbuh positif di kisaran pertumbuhan sebesar 2,0 – 5,0%, hal ini mendasari optimisme pemerintah pusat dan pemerintah

Propinsi Sulawesi Tengah yang memperkirakan ekonomi bisa segera pulih di tahun 2022.

2. Kinerja sektor perdagangan, hotel dan restoran menunjukkan kembali trend peningkatan. Hal ini antara lain di sebabkan oleh adanya peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat pasca pandemic covid-19. Tahun 2022 akan menjadi momentum dan penanganan pandemi sudah semakin terkendali, meskipun masih ada varian omicron yang harus diwaspadai. Penanganan pandemi yang semakin baik ini harus kita pakai untuk membangkitkan optimisme, memberikan keyakinan, memberikan kepercayaan yang lebih besar pada masyarakat dan kepada para pelaku usaha untuk segera melanjutkan aktivitas ekonomi dan aktivitas-aktivitas produktif lainnya. Kondisi ini di harapkan dapat berdampak terhadap meningkatnya kembali pendapatan asli daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi dimaksud.
3. Sektor pertanian dan perikanan di perkirakan akan tetap tumbuh positif dimasa pasca pandemi Covid-19. Hal ini juga di dukung dengan kebijakan dan insentif pemerintah pusat untuk menjaga sektor pangan tetap berkesinambungan.
4. Sektor konstruksi akan terganggu karena investasi pemerintah daerah di bidang pembangunan infrastruktur tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, akibat adanya pengalihan sebagian atau *refocusing* anggaran infrastruktur untuk pencegahan dan pemulihan dampak Covid – 19.
5. Tingkat kemiskinan di perkirakan akan menurun, begitu juga dengan Tingkat pengangguran terbuka akibat adanya pekerja di beberapa sektor usaha yang pada saat pandemic di rumahkan. Namun demikian di harapkan dengan kondisi *New Normal* saat ini, di mana aktivitas ekonomi telah berjalan kembali serta kebijakan pemerintah melalui upaya pemulihan ekonomi dan stimulus fiscal berupa bantuan sosial yang cakupannya di perluas

sebagai bentuk *social safety net*, angka kemiskinan dan pengangguran dapat tetap di jaga sesuai yang di targetkan.

6. Pelambatan pertumbuhan ekonomi di harapkan tidak berdampak pada IPM, utamanya pada komponen pengeluaran perkapita yang merupakan indikator standar hidup layak. Pada masa pandemi Covid-19, penurunan pengeluaran per kapita ini disebabkan oleh merosotnya konsumsi rumah tangga akibat menurunnya pendapatan dan daya beli. Pembatasan aktivitas penduduk selama pandemi menyebabkan adanya pekerja yang dirumahkan serta terhentinya aktivitas ekonomi pekerja informal. Pada masa *new normal* saat ini di perkirakan pendapatan masyarakat kembali pulih sehingga daya beli masyarakat akan meningkat.

Berdasarkan asumsi–asumsi diatas, di proyeksikan kondisi ekonomi makro Kabupaten Banggai Tahun 2022 sebagaimana pada tabel 2.8 berikut :

Tabel 2.6  
**Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Banggai Tahun 2022**

<b>Indikator Makro</b>	<b>Target 2022</b>
Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,23 – 3,96
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,30 - 2,34
Tingkat Kemiskinan (%)	6,0 - 6,70
Rasio Gini (Indeks)	0,297 – 0,31
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,69 – 71,93

## 2.2 Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2022

Arah Kebijakan Keuangan daerah, merupakan upaya-upaya strategis dalam rangka mengoptimalkan potensi keuangan daerah bagi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah, yang dioperasionalkan di dalam APBD. Arah kebijakan keuangan daerah bertujuan agar seluruh sumber keuangan yang dimiliki dapat digunakan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pembangunan daerah.

Pada Perubahan APBD Kabupaten Banggai Tahun 2022, kebijakan keuangan daerah mengacu pada kondisi sebagai berikut :

1. Penyesuaian Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
2. Penyesuaian Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 2/PMK.07/2022 Tentang Rincian Dana Bagi Hasil Tembakau menurut daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022;
3. Penyesuaian Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07/2022 Tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022;
4. Penyesuaian Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127/PMK.07/2022 Tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2022;
5. Penyesuaian kebijakan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 900/52/BPKAD-G.ST/2022, tanggal 16 Februari 2022 tentang Rincian dan Besaran Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022;
6. Hasil evaluasi tahun berjalan atas implementasi kebijakan keuangan daerah yang telah tertuang dalam RKPD Kabupaten Banggai Tahun 2022 sampai dengan pelaksanaan hingga Triwulan II Tahun 2022;
7. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran

sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;

8. Keadaan Darurat; dan
9. Keadaan Luar Biasa.

### 2.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

Berdasarkan analisis terhadap realisasi APBD TA 2021, proyeksi RKPD Tahun 2022, Penetapan APBD TA 2022 serta realisasi prognosis semester I TA 2022, maka di proyeksikan Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.7**  
**Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah**  
**Tahun 2022 (Rupiah)**

Kode Akun	Uraian	Realisasi APBD TA. 2021	APBD Penetapan TA. 2022	RKPD PERUBAHAN TA. 2022	Rancangan Perubahan APBD TA. 2022
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.115.804.450.981,83</b>	<b>2.259.156.091.278,00</b>	<b>2.247.443.203.781,00</b>	<b>2.250.443.203.781,00</b>
<b>4 1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>190.462.129.225,83</b>	<b>299.653.834.452,00</b>	<b>245.933.053.956,00</b>	<b>248.933.053.956,00</b>
4 1 01	Pajak Daerah	65.390.332.182,44	134.176.713.345,00	92.210.422.000,00	93.210.422.000,00
4 1 02	Hasil Retribusi Daerah	9.887.216.809,39	46.486.034.900,00	20.043.087.851,00	21.014.983.686,00
4 1 03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan	3.813.505.652,75	2.600.000.000,00	2.600.000.000,00	2.600.000.000,00
4 1 04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	111.371.074.581,25	116.391.086.207,00	130.879.544.105,00	132.107.648.270,00
<b>4 2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.867.053.767.116,00</b>	<b>1.945.682.715.566,00</b>	<b>1.987.690.608.565,00</b>	<b>1.987.690.608.565,00</b>
4 2 01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.811.929.220.838,00	1.892.531.367.568,00	1.909.635.339.013,00	1.909.635.339.013,00
4 2 02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	55.124.546.278,00	53.151.347.998,00	78.055.269.552,00	78.055.269.552,00
<b>4 3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>58.288.554.640,00</b>	<b>13.819.541.260,00</b>	<b>13.819.541.260,00</b>	<b>13.819.541.260,00</b>
4 3 01	Pendapatan Hibah	9.036.704.640,00	13.819.541.260,00	13.819.541.260,00	13.819.541.260,00
4 3 02	Dana Darurat	-	-	-	-



Kode Akun	Uraian	Realisasi APBD TA. 2021	APBD Penetapan TA. 2022	RKPD Perubahan TA. 2022	Rancangan Perubahan APBD TA. 2022
4 3 02	Lain – Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	49.251.850.000,00	-	-	-
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	<b>2.009.070.705.713,73</b>	<b>2.317.589.895.132,00</b>	<b>2.501.758.902.107,00</b>	<b>2.504.758.902.107,00</b>
<b>5 1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.412.083.627.951,22</b>	<b>1.627.489.093.049,00</b>	<b>1.770.766.763.496,00</b>	<b>1.757.833.628.918,00</b>
5 1 01	Belanja Pegawai	758.945.563.959,00	847.497.221.925,00	910.312.404.836,00	881.074.090.824,00
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	627.186.944.290,72	735.762.348.593,00	797.212.340.491,00	811.902.242.410,00
5 1 04	Belanja Bunga	200.458.752,50	-	-	-
5 1 04	Belanja Subsidi	403.840.000,00	404.000.000,00	404.000.000,00	404.000.000,00
5 1 05	Belanja Hibah	24.444.820.949,00	43.185.522.531,00	53.949.208.169,00	55.264.485.684,00
5 1 06	Belanja Bantuan Sosial	902.000.000,00	640.000.000,00	8.888.810.000,00	9.188.810.000,00
<b>5 2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>216.631.648.676,51</b>	<b>335.177.125.579,00</b>	<b>346.147.936.747,00</b>	<b>363.611.071.325,00</b>
5 2 01	Belanja Modal Tanah	251.494.220,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.282.040.304,00	67.092.601.431,00	70.928.502.768,00	75.416.056.242,00
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	46.995.242.897,51	123.137.121.452,00	126.559.525.505,00	127.591.431.505,00
5 2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	123.230.853.685,00	142.524.902.696,00	146.507.908.474,00	158.421.583.578,00
5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	872.017.570,00	2.122.500.000,00	1.852.000.000,00	1.882.000.000,00
<b>5.03.00</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>19.164.519.356,00</b>	<b>3.000.000.000,00</b>	<b>32.920.525.360,00</b>	<b>31.390.525.360,00</b>
5.03.01	Belanja Tidak Terduga	19.164.519.356,00	3.000.000.000,00	32.920.525.360,00	31.390.525.360,00
<b>5.04.00</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>361.190.909.730,00</b>	<b>351.923.676.504,00</b>	<b>351.923.676.504,00</b>	<b>351.923.676.504,00</b>
5.04.01	Belanja Bagi Hasil	14.065.884.050,00	18.066.274.824,00	18.066.274.824,00	18.066.274.824,00
5.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	347.125.025.680,00	333.857.401.680,00	333.857.401.680,00	333.857.401.680,00
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>106.733.745.268,10</b>	<b>(58.433.803.854,00)</b>	<b>(254.315.698.326,00)</b>	<b>(254.315.698.326,00)</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>149.581.923.057,79</b>	<b>58.433.803.854,00</b>	<b>254.315.698.326,00</b>	<b>254.315.698.326,00</b>
<b>6 1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>149.581.923.057,79</b>	<b>61.433.803.854,00</b>	<b>257.315.698.326,00</b>	<b>257.315.698.326,00</b>
6 1 01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya	149.581.923.057,79	60.433.803.854,00	256.315.698.326,00	256.315.698.326,00
6 1 05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
6 1 06	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-

Kode Akun	Uraian	Realisasi APBD TA. 2021	APBD Penetapan TA. 2022	RKPD Perubahan TA. 2022	Rancangan Perubahan APBD TA. 2022
6 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
6 2 02	Penyertaan Modal (Investasi) pmda	-	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
6 2 04	Pemberian Pinjaman Daerah	-	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	149.581.923.057,79	58.433.803.854,00	254.315.698.326,00	254.315.698.326,00
	Silpa Tahun Anggaran Berkenaan	256.315.668.325,89	-	-	-

### 2.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Perubahan kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Banggai Tahun 2022 di lakukan dengan memperhatikan Perubahan kebijakan mencakup hal – hal sebagai berikut :

1. Penyesuaian Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
2. Penyesuaian Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 2/PMK.07/2022 Tentang Rincian Dana Bagi Hasil Tembakau menurut daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022.
3. Penyesuaian Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 127/PMK.07/2022 Tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2022;
4. Penyesuaian kebijakan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 980/42/Bappenda-G.ST/2022, tanggal 7 Februari 2022 tentang Penetapan Besaran Alokasi Kurang Salur Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Bagian Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah Periode Tahun Anggaran 2022;
5. Penyesuaian kebijakan keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 900/52/BPKAD-G.ST/2022, tanggal 16 Februari 2022 tentang Rincian dan Besaran Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan perubahan arah kebijakan di atas, realisasi dan proyeksi/target pendapatan daerah tahun 2022 di perkirakan sebesar Rp.2.250.443.203.781,- berkurang sebesar (Rp8.712.887.497,-) dari pendapatan dari APBD murni Tahun Anggaran 2022 sebesar 2.259.156.091.278,- penurunan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar (Rp50.720.780.496,-) akibat kurangnya potensi pajak daerah sebesar (Rp40.966.291.345) dan potensi retribusi daerah berkurang sebesar (Rp25.471.051.214,-) serta kenaikan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp.15.716.562.063,- penambahan pendapatan hibah provinsi Sulawesi Tengah untuk pelaksanaan MTQ sebesar Rp.820.000.000,- dan mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Tahun 2022 yang akan dilaksanakan di Kabupaten Banggai sebesar Rp.10.000.000.000,- serta Dana transfer Pemerintah pusat yaitu Dana Bagi Hasil berasal dari Penetapan Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2022 bertambah sebesar Rp.17.103.971.445,- dan Dana Bagi Hasil Transfer Antar Daerah yang berasal dari Provinsi sebesar Rp.24.903.921.554,- Rincian belanja pada Rancangan Perubahan APBD Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8  
**Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2022 (Rupiah)**

Kode Akun	Uraian	Realisasi APBD TA. 2021	APBD Penetapan TA. 2022	RKPD Perubahan TA. 2022	Rancangan Perubahan APBD TA. 2022
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.115.804.450.981,83</b>	<b>2.259.156.091.278,00</b>	<b>2.247.443.203.781,00</b>	<b>2.250.443.203.781,00</b>
<b>4 1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>190.462.129.225,83</b>	<b>299.653.834.452,00</b>	<b>245.933.053.956,00</b>	<b>248.933.053.956,00</b>
4 1 01	Pajak Daerah	65.390.332.182,44	134.176.713.345,00	92.410.422.000,00	93.210.422.000,00
4 1 02	Hasil Retribusi Daerah	9.887.216.809,39	46.486.034.900,00	20.043.087.851,00	21.014.983.636,00
4 1 03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan	3.813.505.652,75	2.600.000.000,00	2.600.000.000,00	2.600.000.000,00
4 1 04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	111.371.074.581,25	116.391.086.207,00	130.879.544.105,00	132.107.648.270,00
<b>4 2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.867.053.767.116,00</b>	<b>1.945.682.715.566,00</b>	<b>1.987.690.608.565,00</b>	<b>1.987.690.608.565,00</b>
4 2 01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.811.929.220.838,00	1.892.531.367.568,00	1.909.635.339.013,00	1.909.635.339.013,00
4 2 02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	55.124.546.278,00	53.151.347.998,00	78.055.269.552,00	78.055.269.552,00

Kode Akun	Uraian	Realisasi APBD TA. 2021	APBD Penetapan TA. 2022	RKPD Perubahan TA. 2022	Rancangan Perubahan APBD TA. 2022
4 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	58.288.554.640,00	13.819.541.260,00	13.819.541.260,00	13.819.541.260,00
4 3 01	Pendapatan Hibah	9.036.704.640,00	13.819.541.260,00	13.819.541.260,00	13.819.541.260,00
4 3 02	Dana Darurat	-	-	-	-
4 3 02	Lain – Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	49.251.850.000,00	-	-	-

Sumber : BPKAD dan Bappedalitbang Tahun 2022

### 2.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan perencanaan Belanja Daerah yang di tetapkan dalam rancangan perubahan APBD Kabupaten Banggai Tahun 2022 adalah menyesuaikan dengan hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan Juni (semester satu) dan penyesuaian belanja hibah dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Sulawesi Tengah, maka sejumlah perubahan kebijakan belanja harus dilakukan sebagai konsekuensi adanya perubahan pendapatan. Perubahan kebijakan belanja pemerintah Kabupaten Banggai Tahun 2022, sebagai berikut :

1. Penyesuaian Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
2. Penyesuaian Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 2/PMK.07/2022 Tentang Rincian Dana Bagi Hasil Tembakau menurut daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022.
3. Penyesuaian Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 127/PMK.07/2022 Tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2022;
4. Penyesuaian kebijakan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 980/42/Bappenda-G.ST/2022, tanggal 7 Februari 2022 tentang Penetapan Besaran Alokasi Kurang Salur Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Bagian Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah Periode Tahun Anggaran 2022;

5. Penyesuaian kebijakan keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 900/52/BPKAD-G.ST/2022, tanggal 16 Februari 2022 tentang Rincian dan Besaran Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022.
6. Menyesuaikan kebutuhan perubahan anggaran Tunjangan Kinerja Dinamis Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai;
7. Mengidentifikasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan pada tahun 2022 dengan pertimbangan waktu maupun kesiapan pelaksanaan kegiatan dengan tetap memperhatikan keberlangsungan pencapaian Janji Bupati dan Wakil Bupati Banggai, usulan reses dan program yang berkaitan langsung dengan ketercapaian indikator sasaran daerah pada RPJMD Kabupaten Banggai;
8. Penggunaan sisa lelang tahun berjalan dengan menyesuaikan harga komponen terhadap harga penawaran, sehingga selisihnya dapat digunakan kembali untuk mendanai kebutuhan anggaran pada perubahan anggaran tahun 2022.

Berdasarkan kebijakan perencanaan belanja daerah sebagaimana di atas proyeksi total belanja pada rancangan APBD Perubahan TA 2022 diperkirakan sebesar Rp.2.504.758.902.107,00 naik sebesar Rp.187.169.006.975,00 Dari belanja daerah APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 2.317.589.895.132,00 secara rinci perubahan rencana target belanja daerah Kabupaten Banggai Tahun 2022 sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.9

**Target Perubahan Belanja Daerah Tahun 2022 (Rupiah)**

Kode Akun	Uraian	Realisasi APBD TA. 2021	APBD Penetapan TA. 2022	RKPD Perubahan TA. 2022	Rancangan Perubahan APBD TA. 2022
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	<b>2.009.070.705.713,73</b>	<b>2.317.589.895.132,00</b>	<b>2.501.758.902.107,00</b>	<b>2.504.758.902.107,00</b>
<b>5 1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.412.083.627.951,22</b>	<b>1.627.489.093.049,00</b>	<b>1.770.766.763.496,00</b>	<b>1.757.833.628.918,00</b>
5 1 01	Belanja Pegawai	758.945.563.959,00	847.497.221.925,00	910.312.404.836,00	881.074.090.824,00
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	627.186.944.290,72	735.762.348.593,00	797.212.340.491,00	811.902.242.410,00

Kode Akun	Uraian	Realisasi APBD TA. 2021	APBD Penetapan TA. 2022	RKPD Perubahan TA. 2022	Rancangan Perubahan APBD TA. 2022
5 1 04	Belanja Bunga	200.458.752,50	-	-	-
5 1 04	Belanja Subsidi	403.840.000,00	404.000.000,00	404.000.000,00	404.000.000,00
5 1 05	Belanja Hibah	24.444.820.949,00	43.185.522.531,00	53.949.208.169,00	55.264.485.684,00
5 1 06	Belanja Bantuan Sosial	902.000.000,00	640.000.000,00	8.888.810.000,00	9.188.810.000,00
<b>5 2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>216.631.648.676,51</b>	<b>335.177.125.579,00</b>	<b>346.147.936.747,00</b>	<b>363.611.071.325,00</b>
5 2 01	Belanja Modal Tanah	251.494.220,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.282.040.304,00	67.092.601.431,00	70.928.502.768,00	75.416.056.242,00
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	46.995.242.897,51	123.137.121.452,00	126.559.525.505,00	127.591.431.505,00
5 2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	123.230.853.685,00	142.524.902.696,00	146.507.908.474,00	158.421.583.578,00
5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	872.017.570,00	2.122.500.000,00	1.852.000.000,00	1.882.000.000,00
<b>5.03.00</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>19.164.519.356,00</b>	<b>3.000.000.000,00</b>	<b>32.920.525.360,00</b>	<b>31.390.525.360,00</b>
5.03.01	Belanja Tidak Terduga	19.164.519.356,00	3.000.000.000,00	32.920.525.360,00	31.390.525.360,00
<b>5.04.00</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>361.190.909.730,00</b>	<b>351.923.676.504,00</b>	<b>351.923.676.504,00</b>	<b>351.923.676.504,00</b>
5.04.01	Belanja Bagi Hasil	14.065.884.050,00	18.066.274.824,00	18.066.274.824,00	18.066.274.824,00
5.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	347.125.025.680,00	333.857.401.680,00	333.857.401.680,00	333.857.401.680,00
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>106.733.745.268,10</b>	<b>(58.433.803.854,00)</b>	<b>(254.315.698.326,00)</b>	<b>(254.315.698.326,00)</b>

Sumber : BPKAD dan Bappedalitbang Tahun 2022

#### 2.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.10**  
**Target Pembiayaan Daerah Tahun 2022 (Rupiah)**

Kode Akun	Uraian	Realisasi APBD TA. 2021	APBD Penetapan TA. 2022	RKPD Perubahan TA. 2022	Rancangan Perubahan APBD TA. 2022
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>149.581.923.057,79</b>	<b>58.433.803.854,00</b>	<b>254.315.698.326,00</b>	<b>254.315.698.326,00</b>
<b>6 1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>149.581.923.057,79</b>	<b>61.433.803.854,00</b>	<b>257.315.698.326,00</b>	<b>257.315.698.326,00</b>
6 1 01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya	149.581.923.057,79	60.433.803.854,00	256.315.698.326,00	256.315.698.326,00
6 1 05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
6 1 06	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
<b>6 2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>-</b>	<b>3.000.000.000,00</b>	<b>3.000.000.000,00</b>	<b>3.000.000.000,00</b>
6 2 02	Penyertaan Modal (Investasi) pemda	-	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
6 2 04	Pemberian Pinjaman Daerah	-	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>149.581.923.057,79</b>	<b>58.433.803.854,00</b>	<b>254.315.698.326,00</b>	<b>254.315.698.326,00</b>
	Silpa Tahun Anggaran Berkenaan	256.315.668.325,89	-	-	-

*Sumber : BPKAD dan BappedaLitbng Tahun 2022*

## BAB III

### ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

#### 3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBN

Asumsi dasar ekonomi makro mencakup variabel yang dinilai memiliki dampak signifikan terhadap postur APBD. Dalam kondisi tertentu, asumsi dasar ekonomi makro dapat menjadi acuan dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBD. Asumsi dasar ekonomi makro untuk APBN Tahun 2022, sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional  
Tahun 2022

NO	INDIKATOR MAKRO	SATUAN	APBN 2022
1.	Pertumbuhan ekonomi	%, yoy	5,1 - 5,4
2.	Inflasi	%, yoy	4-4,8
3.	Suku Bunga SBN 10 tahun	%	6,85-8,42
4.	Nilai tukar	Rp/USD	14500-14900
5.	Harga minyak	USD/barel	95-105
6.	Lifting minyak	ribu barel per hari	625-630
7.	Lifting gas bumi	ribu barel setara minyak per hari	956-964

Adanya bencana non alam yang disebabkan oleh penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah berdampak meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia. Hal ini memberikan konsekuensi perlu dilakukannya langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergis dalam upaya percepatan penanganan COVID-19. Kebijakan Pemerintah dalam penanganan wabah pandemi COVID-19 adalah melakukan upaya penanganan yang diprioritaskan pada belanja kesehatan, yaitu:

1. Dukungan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 berupa:
  - a. Dukungan operasional pelaksanaan vaksinasi COVID-19;
  - b. Pemantauan dan penanggulangan dampak kesehatan ikutan pasca vaksinasi COVID-19;



- c. Distribusi, pengamanan, penyediaan tempat penyimpanan vaksin COVID-19 ke fasilitas Kesehatan;
  - d. Pembayaran insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka pelaksanaan vaksinasi COVID-19.
2. Mendukung kelurahan dalam pelaksanaan penanganan pandemi COVID-19 melalui penyediaan anggaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelurahan dan dapat digunakan untuk kegiatan pos komando tingkat kelurahan
  3. Belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

### **3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBD**

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2022 didasarkan atas asumsi indikator makro ekonomi baik nasional maupun daerah, serta estimasi terhadap perolehan pendapatan daerah yang bersumber baik dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan atau Dana transfer dari Pemerintah Pusat maupun yang bersumber dari Dana Bagi Hasil atau Bantuan Provinsi. Disamping itu juga asumsi terkait dalam penggunaan anggaran guna memenuhi belanja daerah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banggai pada tahun 2020 adalah -4,78 persen, lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 6,27 persen. Inflasi Kabupaten Banggai berada pada kisaran 2,64% dimana inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 4,84 % dan terendah pada tahun 2016 yaitu sebesar 1,30%. Namun demikian, dengan adanya pandemi COVID-19 ini dan memperhatikan penyesuaian target ekonomi makro Nasional, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banggai pada tahun 2020 yang semula diasumsikan pada kisaran 4,5 – 5,5% diprediksikan menjadi -4,78%, sedangkan inflasi diasumsikan berada pada kisaran 3,0%.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan kebijakan fiskal yang digunakan untuk mengatasi permasalahan dan tantangan dalam pembangunan. Menyikapi hal tersebut diperlukan perubahan-perubahan dalam Kebijakan Umum APBD untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan, yang antara lain berupa kebijakan penanganan COVID-19 pada berbagai sektor dan upaya

pemulihan ekonomi pada masa pandemi, serta penyesuaian atas perubahan kebijakan belanja daerah baik untuk pembiayaan operasional rutin, efisiensi pembiayaan kegiatan dan pelaksanaan kebijakan lainnya yang bersifat urgen maupun prioritas yang harus dibiayai agar pelayanan publik dapat berjalan dengan lancar.

Pemerintah Kabupaten Banggai mengidentifikasi hal-hal yang menjadi penyebab perubahan atas asumsi dasar Kebijakan Umum APBD Tahun 2022 antara lain:

- 1). Adanya pandemi COVID-19 yang diasumsikan berimplikasi terhadap tidak tercapainya Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus pada tahun 2022;
- 2). Dana Bantuan Keuangan Provinsi Sulawesi Tengah yang belum ada pada saat Penetapan APBD Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2022 perlu disesuaikan dengan pagu alokasi dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;
- 3). Realisasi perhitungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2021, pemanfaatan kembali SILPA BLUD, SILPA DAK, dan SILPA DBHCHT, serta pemanfaatan Sisa Lebih yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersifat prioritas dan urgen serta sesuai dengan Petunjuk Teknis yang ada.
- 4). Kebijakan anggaran belanja ditengah dampak inflasi dengan tetap mempertimbangkan upaya sinkronisasi dan pencapaian target dalam RPJMD Kabupaten Banggai 2021-2026.

## BAB IV

### KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

#### **4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2022**

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada pendayagunaan sumber-sumber keuangan daerah secara optimal sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal.

Perubahan kebijakan pendapatan berimplikasi pada perubahan kebijakan belanja maupun pembiayaan. Dengan melihat kondisi kinerja ekonomi daerah dan nasional dan regulasi yang ada serta memperhatikan realisasi APBD Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2021, terutama dari sisi pendapatan dan pembiayaan, maka perubahan kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Banggai, selain kebijakan yang telah ditetapkan pada Penetapan APBD Tahun 2022 adalah:

1. Penyesuaian target pendapatan dengan regulasi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait pasca pandemi COVID-19;
2. Pengembangan efisiensi dan transparansi;
3. Peningkatan kualitas pelayanan manajemen pendapatan daerah dengan prinsip profesionalitas;
4. Penyederhanaan system dan prosedur serta memberikan berbagai alternatif layanan pembayaran kepada masyarakat;
5. Optimalisasi PAD melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
6. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait penerimaan dana perimbangan dan sumber-sumber penerimaan dari sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah.

#### **4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Pendapatan daerah dibandingkan dengan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2022, pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 diperkirakan mengalami penurunan (0,39%) atau sebesar (Rp8.712.887.497,00) dari semula sebesar Rp2.259.156.091.278,00 menjadi Rp2.250.443.203.781,00. Penurunan tersebut disebabkan adanya penyesuaian Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Daerah sebesar sebesar (Rp.40.966.291.345) dan Retribusi berkurang sebesar (Rp.25.471.051.214) serta kenaikan Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp15.716.562.063,00. Pendapatan transfer bertambah sebesar Rp.42.007.892.999,00 atau 2% dari Pemerintah Pusat yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) naik sebesar Rp17.103.971.445,00 dan pendapatan transfer antar daerah yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp24.903.921.554,00. Secara umum perubahan pendapatan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah direncanakan mengalami penurunan sebesar (Rp50.720.780.496,00) atau (17) persen dari Penetapan APBD Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp299.653.834.452,00 menjadi Rp248.933.053.956,00;
2. Pendapatan Transfer direncanakan meningkat dari target Penetapan APBD tahun 2022 yaitu sebesar Rp1.945.682.715.566,00, naik sebesar 2,16 persen atau Rp42.007.892.999,00 menjadi Rp1.987.690.608.565,00;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diproyeksikan tidak mengalami kenaikan/penurunan dari target Penetapan APBD Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp13.819.541.260,00.

Berikut tabel rincian perubahan pendapatan daerah tahun 2022:

Tabel 4.1  
Rincian Perubahan Pendapatan Daerah  
Tahun Anggaran 2022

NO	URAIAN	APBD PENETAPAN 2022	APBD PERUBAHAN 2022	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>Rp 299.653.834.452,00</b>	<b>Rp 248.933.053.956,00</b>	<b>Rp (50.720.780.496,00)</b>	<b>17</b>
4.1.01	Pajak Daerah	Rp 134.176.713.345,00	Rp 93.210.422.000,00	Rp (40.966.291.345,00)	31
4.1.02	Retribusi Daerah	Rp 46.486.034.900,00	Rp 21.014.983.686,00	Rp (25.471.051.214,00)	55
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Rp 2.600.000.000,00	Rp 2.600.000.000,00	Rp -	-
4.1.04	Lain-lain PAD Yang Sah	Rp 116.391.086.207,00	Rp 132.107.648.270,00	Rp 15.716.562.063,00	14
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>Rp 1.945.682.715.566,00</b>	<b>Rp 1.987.690.608.565,00</b>	<b>Rp 42.007.892.999,00</b>	<b>2</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp 1.892.531.367.568,00	Rp 1.909.635.339.013,00	Rp 17.103.971.445,00	1
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp 53.151.347.998,00	Rp 78.055.269.552,00	Rp 24.903.921.554,00	47
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>Rp 13.819.541.260,00</b>	<b>Rp 13.819.541.260,00</b>	<b>Rp -</b>	<b>-</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	Rp 13.819.541.260,00	Rp 13.819.541.260,00	Rp -	-
4.3.02	Dana Darurat				
4.3.03	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Dana BOS)	Rp -	Rp -	Rp -	-
	<b>Jumlah Pendapatan Daerah</b>	<b>Rp 2.259.156.091.278,00</b>	<b>Rp 2.250.443.203.781,00</b>	<b>Rp (8.712.887.497,00)</b>	<b>0</b>

## BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

### **5.1. Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja**

Kebijakan belanja daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Belanja daerah memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah. Karenanya pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Secara umum kebijakan belanja daerah yang tertuang dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 yang telah ditetapkan sebelumnya masih tetap dilaksanakan. Pasca pandemi COVID-19 serta dampak inflasi masih mempengaruhi kondisi perekonomian nasional dan Kabupaten Banggai khususnya. Hal ini menjadi salah satu dasar pertimbangan perubahan kebijakan belanja daerah tahun 2022 baik itu belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga. Kebijakan belanja pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Banggai Tahun 2022 diarahkan pada:

1. Memprioritaskan ketersediaan dana untuk penanganan pasca Pandemi COVID-19 serta penanganan dampak inflasi;
2. Melakukan percepatan penggunaan APBD, dengan memprioritaskan untuk:

- a. Penanganan kesehatan
  - b. Penanganan dampak ekonomi
  - c. Optimalisasi pelaksanaan penyediaan jaring pengaman sosial
3. Melaksanakan penyesuaian APBD antara lain dengan melakukan relokasi dan anggaran belanja dengan tetap memperhatikan kebutuhan penanganan pasca Pandemi COVID-19 dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan/atau untuk mendanai keperluan mendesak;
  4. Menghitung kembali belanja gaji pegawai dengan dasar realisasi gaji bulan Juni dan tunjangan penghasilan ASN;
  5. Melakukan pencermatan dan identifikasi terhadap kegiatan-kegiatan perangkat daerah yang tidak dapat dilaksanakan, dapat ditunda pelaksanaannya, dapat diredesign dan outputnya;
  6. Pergeseran anggaran antar Perangkat Daerah, antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek yang disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam perubahan APBD apabila asumsi kebijakan umum anggaran tidak dapat tercapai atau melampaui asumsi KUA;
  7. Kebijakan belanja yang diprioritaskan pada kebutuhan operasional rutin Perangkat Daerah dan kegiatan yang dipandang mendesak serta efisiensi anggaran maupun hal-hal yang terkait penyesuaian alokasi belanja lainnya;
  8. Optimalisasi pemanfaatan belanja yang bersumber dari pendapatan khusus (Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Pajak Rokok, Dana Insentif Daerah, dan BLUD) untuk menstimulasi capaian target kinerja sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
  9. Menerapkan reformasi birokrasi dan meningkatkan kecerdasan intelektual, mental spiritual dan ketrampilan SDM dalam rangka meningkatkan pelaksanaan program, kegiatan, dan pelayanan kepada masyarakat;

## **5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga**

Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Banggai TA. 2022 diperkirakan mengalami perubahan dari anggaran yang ditetapkan pada Penetapan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.317.589.895.132,00 menjadi Rp2.504.758.902.107,00 bertambah sebesar Rp187.169.006.975,00 atau 8% yang meliputi:

1. Belanja Operasi mengalami kenaikan sebesar Rp130.344.534.869,00 atau 8%, dari alokasi anggaran Penetapan APBD sebesar Rp1.627.489.093.049,00 menjadi Rp1.757.833.628.918,00 yang terdiri dari:
  - a. Belanja pegawai mengalami perubahan dari Penetapan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp847.497.221.925,00 menjadi sebesar Rp881.074.090.824,00, dimana terjadi kenaikan sebesar Rp33.576.868.899,00 atau 4%;
  - b. Belanja barang dan jasa dianggarkan menjadi sebesar Rp811.902.242.410, mengalami kenaikan sebesar Rp76.139.893.817,00 atau 10% dari anggaran Penetapan APBD Tahun Anggaran 2022 yaitu Rp735.762.348.593,00;
  - c. Belanja Subsidi dari anggaran Penetapan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp404.000.000,00 tidak mengalami Perubahan pada APBD Perubahan TA 2022;
  - d. Belanja hibah dari anggaran Penetapan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp43.185.522.531,00 mengalami kenaikan sebesar Rp12.078.963.153,00 atau 28% menjadi Rp55.264.485.684,00;
  - e. Belanja bantuan sosial pada APBD Perubahan TA 2022 dianggarkan sebesar Rp9.188.810.000,00, naik sebesar Rp8.548.810.000,00 atau 1.336% dari Penetapan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp640.000.000,00.
2. Belanja Modal mengalami perubahan dari Penetapan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp335.177.125.579,00 menjadi Rp363.611.071.325,00, bertambah sebesar Rp28.433.945.746,00 atau 8%.
3. Belanja Tidak Terduga pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp31.390.525.360,00 atau naik sebesar



Rp28.390.525.360,00 dari anggaran Penetapan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.000.000.000,00.

4. Belanja Transfer tidak mengalami perubahan anggaran dari yang ditetapkan pada Penetapan APBD Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp351.923.676.504,00.

Adapun rincian perubahan Belanja Daerah tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1  
Rincian Perubahan Belanja Daerah  
Tahun Anggaran 2022

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>APBD PENETAPAN TA. 2022</b>	<b>APBD PERUBAHAN TA. 2022</b>	<b>BERTAMBAH/B ERKURANG</b>	<b>%</b>
	<b>BELANJA DAERAH</b>				
<b>5.1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>1.627.489.093.049,00</b>	<b>1.757.833.628.918,00</b>	<b>130.344.535.869,00</b>	<b>8</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	847.497.221.925,00	881.074.090.824,00	33.576.868.899,00	4
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	735.762.348.593,00	811.902.242.410,00	76.139.893.817,00	10
5.1.03	Belanja Bunga	-	-	-	-
5.1.04	Belanja Subsidi	404.000.000,00	404.000.000,00	-	-
5.1.05	Belanja Hibah	43.185.522.531,00	55.264.485.684,00	12.078.963.153,00	28
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	640.000.000,00	9.188.810.000,00	8.548.810.000,00	1.336
<b>5.2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>335.177.125.579,00</b>	<b>363.611.071.325,00</b>	<b>28.433.945.746,00</b>	<b>8</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	300.000.000,00	300.000.000,00	-	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	67.092.601.431,00	75.416.056.242,00	8.323.454.811,00	12
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	123.137.121.452,00	127.591.431.505,00	4.454.310.053,00	4
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	142.524.902.696,00	158.421.583.578,00	15.896.680.882,00	11
5.2.05	Belanja Modal Tetap Lainnya	2.122.500.000,00	1.882.000.000,00	(240.500.000,00)	11
<b>5.3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>3.000.000.000,00</b>	<b>31.390.525.360,00</b>	<b>28.390.525.360,00</b>	<b>946</b>
<b>5.4</b>	<b>Belanja Transfer</b>	<b>351.923.676.504,00</b>	<b>351.923.676.504,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	18.066.274.824,00	18.066.274.824,00	-	-
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	333.857.401.680,00	333.857.401.680,00	-	-
	<b>Total</b>	<b>2.317.589.895.132,00</b>	<b>2.504.758.902.107,00</b>	<b>187.169.006.975,00</b>	<b>8</b>

## BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan atas semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus anggaran dalam APBD. Penetapan defisit didasarkan pada terjaganya konsolidasi dan kesinambungan fiskal daerah, dengan memperhatikan kemampuan daerah.. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

### **6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan**

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Rencana penerimaan pembiayaan daerah pada Perubahan APBD Tahun 2022 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). SiLPA berasal dari pos pelampauan pendapatan daerah baik yang berasal dari pemerintah daerah, provinsi, pusat, maupun sumber lainnya serta sisa penghematan belanja atau akibat lainnya. Perubahan penerimaan pembiayaan dilakukan dengan menyesuaikan Laporan Realisasi APBD Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2021 yang telah diaudit oleh BPK-RI Provinsi Sulawesi Tengah. SiLPA Tahun Anggaran 2021 yang semula diestimasikan pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp60.433.803.854,00 berdasarkan hasil audit BPK yang selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banggai tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2021 adalah Rp256.315.698.326,00.

### **6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan daerah digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD.

Pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, tidak terdapat perubahan penambahan maupun pengurangan anggaran atas Penyertaan Modal Daerah dan Pemberian Pinjaman Daerah yang pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2022 masing-masing dialokasikan sebesar Rp2.000.000.000,00 dan Rp1.000.000.000,00 Rincian perubahan pembiayaan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6.1  
Rincian Perubahan Pembiayaan Daerah  
Tahun Anggaran 2022

NO	URAIAN	APBD PENETAPAN 2022	APBD PERUBAHAN 2022	BERTAMBAH/B ERKURANG	%
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
<b>6.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>				
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	60.433.803.854,00	256.315.698.326,00	195.881.894.472,00	324
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	-
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>61.433.803.854,00</b>	<b>257.315.698.326,00</b>	<b>195.881.894.472,00</b>	<b>319</b>
<b>6.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>				
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-	-
6.2.3	Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	-
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>3.000.000.000,00</b>	<b>3.000.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Pembiayaan Neto</b>	<b>58.433.803.854,00</b>	<b>254.315.698.326,00</b>	<b>195.881.894.472,00</b>	<b>335</b>

## BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2022 diarahkan kepada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Transfer. Hal ini sebagai bentuk dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah atas sasaran dan prioritas pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah adalah:

1. Peningkatan Pendapatan Daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak dan/atau wajib retribusi untuk memenuhi kewajibannya melalui sosialisasi diberbagai media dan penyuluhan serta penyederhanaan prosedur pembayaran pajak dan retribusi;
3. Meningkatkan pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi, dengan sasaran meningkatnya jumlah aset daerah yang dapat dikelola secara optimal sehingga dapat mendorong peningkatan pendapatan asli daerah;
4. Peningkatan kualitas Pelayanan Perpajakan, dengan sasaran meningkatnya pelayanan perpajakan dan retribusi daerah dengan membangun sistem dan prosedur administrasi pelayanan yang cepat dan mudah;
5. Peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur terkait perpajakan, dengan sasaran meningkatnya pemahaman masyarakat dan aparatur terkait perpajakan sehingga animo masyarakat untuk membayar pajak semakin tinggi, dan aparatur dapat lebih optimal dalam melakukan pemungutan pajak;

6. Mengembangkan peran dan fungsi Perangkat Daerah Penghasil dan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.
7. Peningkatan dan perluasan sarana dan prasarana pendukung layanan pembayaran pajak dan retribusi daerah dan BUMD dalam pelayanan dan pendapatan;
8. Meningkatkan evaluasi, monitoring dan pengawasan atas pengelolaan PAD dan melaksanakan reward dan punishment secara konsisten.
9. Mengembangkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;

Sedangkan upaya yang dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yaitu:

1. Pendekatan komprehensif dengan pihak terkait agar Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) bisa optimal berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Peningkatan kinerja, prestasi dan inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk dapat memenuhi kriteria tertentu;
3. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota serta Peningkatan validasi data yang menjadi komponen dalam perhitungan pembagian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah.

## BAB VIII P E N U T U P

Penyusunan perubahan APBD 2022 mempertimbangkan berbagai aspek, baik aspek sosial, ekonomi, politik dan keamanan termasuk mempertimbangkan kondisi Kabupaten Banggai yang saat ini masih memerlukan perhatian terkait upaya mengatasi pemulihan ekonomi global dampak *virus* COVID-19 dan penanganan sektor ekonomi dan sosial bagi masyarakat yang terkena dampak *inflasi*.

Sehubungan dengan penyesuaian perubahan asumsi-asumsi pendapatan maupun belanja yang telah diuraikan sebelumnya, maka disepakati sebagai berikut:

1. Dalam hal terjadi penyesuaian asumsi yang melandasi penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2022, perubahan akibat adanya Kebijakan Pemerintah, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan serta pagu anggaran indikatif.
2. Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud di atas, dituangkan ke dalam Berita Acara Persetujuan Bersama antara Kepala Daerah Kabupaten Banggai dengan DPRD Kabupaten Banggai, dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Demikian Perubahan Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.